Aptekmas
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Volume 7, Nomor 4, (2024)
http://dx.doi.org/10.36257/apts.vxix
pp 101-105

SOSIALISASI PERPAJAKAN TER BAGI UMKM WARDROBE OF RUMAISHA KOTA PALEMBANG

Desri Yanto[1], Nelly Masnila[2], Eka Jumarni[3], Rika wulandari[4], Mutiara Amanda[5], Humairah Ananda Adelia[6]
[1,2,3,4,5,6] Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

email: desri.yanto@polsri.ac.id

Abstract

This service activity is the socialization of new tax regulations, namely taxation under Income Tax Article 21/26 and tax calculation training article 21/26. Every taxpayer is obliged to calculate the tax value and collect taxes so that changes in tax regulations are very important for taxpayers so that they do not misunderstand and miscalculate. Service activities are carried out at Wardrobe Of Rumaisha MSMEs which are engaged in MSMEs buying and selling clothes. After this activity, participants gained an understanding of the latest income tax regulations article 21/26 and were able to calculate business tax.

Keywords: *MSMEs, Taxation, Income Tax 21/26Keywords*
.

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini yaitu sosialisasi peraturan perpajakan yang baru yaitu perpajakan ter PPh Pasal 21/26 serta pelatihan perhitungan perpajakan pasal 21/26. Setiap wajib pajak berkewajiban untuk menghitung nilai pajak dan melakukan pemungutan pajak sehingga perubahan peraturan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak agar tidak salah pemahaman dan salah hitung. Kegiatan pengabdian dlakukan di UMKM Wardrobe Of Rumaisha yang bergerak pada UMKM jual beli pakaian. Setelah dilakukan kegiatan ini peserta memperoleh pemahaman terkait peraturan perpajakan pph pasal 21/26 yang terbaru serta telah dapat menghitung pajak usaha.

Kata Kunci: *UMKM, Perpajakan, PPh 21/26*

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib berupa uang dari rakyat yang diserahkan kepada pemerintah. Dengan demikian, pajak menjadi kewajiban seluruh warga Indonesia agar negara memperoleh pendapatan dan dapat melaksanakan pembangunan. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pengeluaran yang bersifat reproduktif, membiayai pengeluaran yang tidak bersifat *self-liquiditing* serta tidak reproduktif serta membiayai pengeluaran yang bersifat tidak produktif. Sampai Oktober 2023 penerimaan negara sebesar Rp 2.240,1 triliun, ini dana yang besar yang akan digunakan untuk menjalankan aktivitas negara dalam meningkatkan ekonomi bangsa, sedangkan penerimaan negara dari pajak sebesar Rp 1.869,2 triliun [1].

Sumber pendapatan negara dari pajak terdiri yaitu pendapatan PPh, pendapatan cukai, pendapatan bea masuk dan keluar, pendapatan PBB dan pendapatan lainnya. Pajak penghasilan bersumber dari pajak PPh Badan dan perorangan. UMKM merupakan sektor usaha yang berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak, terutama Pajak Penghasilan Badan. UMKM memberikan andil besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sekitar 60% atau setara Rp 2 triliun, serta mampu menyerap 97% tenaga kerja dari total 64 juta UMKM di Indonesia. Namun kontribusi UMKM yang besar ini tidak sejalan dengan kontribusinya terhadap pendapatan negara dari pajak. Oleh sebab itu peningkatan

Aptekmas
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 7, Nomor 4, (2024)
http://dx.doi.org/10.36257/apts.vxix
pp 101-105

pemahaman UMKM terhadap peraturan perpajakan serta perhitungan nilai pajak sangat penting serta meningkatkan keinginan UMKM dalam melakukan pembayaran pajak.

UMKM Wardrobe Of Rumaisha merupakan mitra kegiatan pengabdian ini, merupakan wajib pajak yang berada di kota Palembang. Wajib Pajak adalah individu atau badan yang berperan sebagai pembayar, pemotong, atau pemungut pajak, dan memiliki hak serta kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [2]. Mitra bergerak di bidang jual beli pakaian di kota Palembang. Permasalahan yang dihadapi mitra yaitu kurang memiliki pengetahuan terkait pemahaman mengenai perpajakan terutama adanya peraturan terbaru terkait perhitungan nilai pajak. Mitra belum memahami perubahan peraturan pajak yang baru, sehingga menyulitkan mitra dalam menyusun laporan pajak usahanya. Pajak sangat penting untuk dilaporkan oleh wajib pajak karena merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Agar wajib pajak tidak lalai dikarenakan kurangnya pemahaman terkait aturan pajak yang terbaru maka permasalahan ini sangat penting untuk diselesaikan. Wajib pajak banyak yang tidak melaporkan pajak, hal ini terlihat dari tidak sebanding antara surat pemberitahuan dengan tingkat kepatuhan pajak [3].

Adanya perubahan peraturan perpajakan ini serta minimnya pengetahuan mitra terkait perpajakan terutama terhadap adanya aturan baru terkait perpajakan maka untuk membantu mitra maka akan dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut dengan tujuan agar tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran, perhitungan dan pengurusan pajak semakin membaik. Menurut [4], peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM tentang pajak berpotensi mendorong kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Aktivitas ini membantu menjadi penghubung informasi antara pelaku usaha dengan pajak sehingga semakin menambah informasi yang berguna bagi pelaku usaha terutama UMKM dalam melaksanakan peraturan perpajakan. Akses pelaku usaha terhadap informasi perpajakan cenderung membuat pelaku usaha tidak mengetahui informasi penting terkait perpajakan [5].

Adapun permasalahan lain yang dihadapi oleh mitra yaitu belum adanya pembukuan keuangan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan dalam menyusun laporan keuangan UMKM, sehingga mitra sulit untuk menentukan berapa besaran keuntungan setiap bulannya. Mitra saat ini hanya menyusun laporan kas keluar dan masuk setiap harinya serta dalam menentukan besaran keuntungan hanya dilakukan menggunakan perkiraan saja. Usaha yang dijalankan dengan menerapkan akuntansi yang baik akan cenderung dapat mengelola keuangan dan dana dengan baik untuk kelangsungan usaha yang lebih baik. Penerapan akuntansi akan membuat pengelolaan usaha UMKM menjadi lebih baik [6]. Penerapan akuntansi pada usaha akan membatu pengusaha dalam mengendalikan ekonomi usahanya, dengan akuntansi pengusaha dapat mengetahui berapa besaran biaya yang dikeluarkan setiap bulannya, berapa besaran penjualan setiap bulannya serta mengetahui besaran pendapatan/laba/keuntungan bersih setiap bulannya sehingga dapat memanajemen keuangan perusahaan dengan baik, pada akhirnya usaha dapat berjalan dengan sehat dan baik. UMKM yang menerapkan akuntansi cenderung lebih baik keuangannya [7].

Hasil analisis situasi dan pengamatan menunjukkan bahwa mitra pengabdian mengalami kendala terkait pemahaman perpajakan, terutama PPh Final UMKM, termasuk belum menguasai cara perhitungannya. Mitra masih belum memahami tata cara perhitungan perpajakan terbaru, yaitu PPh Final UMKM. Untuk mengatasi masalah ini, tim pengabdian perlu menyusun program kerja berupa sosialisasi terkait peraturan perpajakan yang terbaru.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa pemahaman akuntansi dan perpajakan pada UMKM Wardrobe Of Rumaisha masih rendah sehingga dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mitra belum memahami perubahan terkait peraturan perpajakan terbaru.

Aptekmas
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 7, Nomor 4, (2024)
http://dx.doi.org/10.36257/apts.vxix
pp 101-105

Pemahaman perpajakan ini akan menambahkan wawasan mitra terkait penyusunan laporan perpajakan yang sesuai dengan aturan perpajakan terbaru.

1. Mitra belum bisa melakukan perhitungan perpajakan terbaru atau pajak ter. Pengetahuan terkait perhitungan perpajakan ter agar tidak salah dalam pembuatan laporan pajak

3. METODELOGI PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilakukan untuk membantu para UMKM dalam memahami akuntansi terkait bagaimana pencatatan pelaporan keuangan UMKM dan memberikan pemahaman kepada UMKM terkait perubahan peraturan perpajakan terbaru. UMKM dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan pada UMKM serta dapat menghitung jumlah pajak dengan benar sesuai dengan perubahan peraturan perpajakan terbaru sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan laporan pajak yang sesuai ketentuan yang berlaku. Metode-metode kegiatan pengabdian ini meliputi:

1. Persiapan
 Tahap pertama pengabdi melakukan komunikasi dengan pihak mitra UMKM Wardrobe Of Rumaisha. Tahapan ini mengumpulkan materi terkait permasalahan-permasalahan yang mungkin akan dihadapi oleh pelaku UMKM Wardrobe Of Rumaisha di Kota Palembang, dengan permasalahan ini maka pengabdi akan mencarikan solusi terhadap menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Pelaksanaan
 Pada tahap ini, tim pengabdian melaksanakan sosialisasi akuntansi dan perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM Wardrobe of Rumaisha di Kota Palembang. Kegiatan ini bertujuan menyelesaikan permasalahan mitra dengan memberikan panduan tentang pembukuan akuntansi UMKM dan perhitungan kewajiban pajak. Pelaku UMKM juga diharapkan dapat berbagi pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi.
3. Evaluasi
 Tahapan terakhir melakukan evaluasi atas kegiatan sosialisasi terkait akuntansi dan perpajakan pada UMKM Wardrobe Of Rumaisha. Tahapan ini menampung masukkan dan pertanyaan dari mitra terkait hasil pada kegiatan sosialisasi serta memberikan arahan dan solusi terhadap permasalahan yang dialami mitra saat kegiatan sosialisasi Akuntansi (pelaporan keuangan) dan Perpajakan.

Sosialisasi Akuntansi dan Perpajakan pada UMKM Wardrobe Of Rumaisha dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Observasi Mitra
 Melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap Mitra yang akan dipilih dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi awal terkait Mitra
2. Persiapan
 Melakukan komunikasi dengan pihak mitra UMKM Wardrobe Of Rumaisha.
3. Sosialisasi
 Melakukan kegiatan Sosialisasi Akuntansi dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Wardrobe Of Rumaisha di Kota Palembang.
4. Evaluasi
 Arahan dan solusi terhadap permasalahan yang dialami mitra saat kegiatan sosialisasi Akuntansi (pelaporan keuangan) dan Perpajakan.



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan Pengabdian

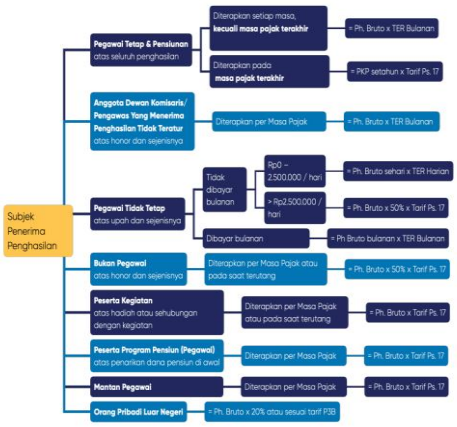
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi UMKM Wardrobe Of Rumaisha terkait perubahan peraturan perpajakan yang terbaru dan pelatihan perhitungan perpajakan pph ter yang

Volume 7, Nomor 4, (2024)
http://dx.doi.org/10.36257/apts.vxix
pp 101-105

baru. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu sosialisasi dan pelatihan. Pada tahap sosialisasi, materi mengenai perubahan peraturan perpajakan PPh Final disampaikan melalui metode ceramah. Adapun hasil sosialisasi ini berupa tanya jawab dan peningkatan pemahaman bagi peserta. Kegiatan pelatihan perhitungan pph ter terbaru dilakukan dengan cara penyelesaian tugas-tugas soal yang terkait perpajakan pph ter. Hasil dari pelatihan perhitungan pph ter yaitu peserta dapat menghitung pph ter yang merupakan peraturan terbaru perpajakan.

Pelatihan perpajakan ini diberikan materi terkait perubahan peraturan yang berlaku terkait perpajakan berupa *Overview* Perubahan dan Penyesuaian Penghitungan, materi terkait teori Pemotong PPh Pasal 21/26, Pihak Dipotong PPh Pasal 21/26, Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21/26, Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21/26, Tarif Pemotongan PPh Pasal 21/26, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pemotongan Pegawai Tetap, Pemotongan Pensiunan, Pemotongan Pegawai Tidak Tetap, Pemotongan Bukan Pegawai, Pemotongan PPh 21 Lainnya, Pemotongan PPh Pasal 26



Gambar 1. Ringkasan perhitungan PPh Pasal 21/26



Gambar 2. Mind Map

Setelah dilakukan sosialisasi terkait peraturan terbaru mengenai perpajakan dan dilakukannya pelatihan perhitungan pajak pph pasal 21/26 maka dilakukan review apa ada kendala bagi peserta dalam menghitung dan memahami peraturan perpajakan yang baru sehingga pesera memang benar-benar bisa memahami dan menghitung pajak terbaru.



Gambar 3. Pelatihan Pajak bagi Masyarakat

.

Aptekmas
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 7, Nomor 4, (2024)
http://dx.doi.org/10.36257/apts.vxix
pp 101-105

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian telah dilakukan di UMKM Wardrobe Of Rumaisha Kota Palembang terkait sosialisasi peraturan dan tata cara perhitungan perpajakan ter terbaru, oleh sebab itu maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. UMKM Wardrobe Of Rumaisha telah mendapat materi pengetahuan terkait peraturan terbaru mengenai pajak ter, hal ini penting karena sebagai wajib pajak harus mengetahui aturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak salah dalam menyusun laporan pajak.
2. UMKM Wardrobe Of Rumaisha telah mendapat materi tata cara perhitungan perpajakan sehingga dapat menerapkan nya pada perhitungan perpajakan di usahanya serta dapat membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah kegiatan pengabdian ini selesai dilakukan dengan baik maka penulis berterimakasih kepada semua pihak atas lancarnya kegiatan pengabdian ini. Penulis ucapkan terimakasih kepada politeknik Negeri Sriwijaya atas bantuan dana yang berasal dari PNBP tahun anggaran 2024. Ucapan yang sama penulis sampaikan kepada semua tim yang bekerja keras untuk kesuksesan kegiatan ini yaitu tim dosen dan tim mahasiswa serta tak lupa penulis sampaikan juga ucapan terimakasih kepada mitra pengabdian atas bantuan dan usahanya sehingga kegiatan pengabdian ini dapat dilakukan dengan baik dan sukses.

7. REFERENSI

[1] Agriyanto, R., Istiariani, I., Ningsih, T.W., & Sulistyowati, N. (2022). Peran Relawan
Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus. *Jurnal Panrita Abdi, 6*(2), 235-243

[2] Kemenkeu. 2023. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/apbn-kita-nov-pendapatan

[3] Margunani, Melati, I. S., & Sehabuddin, A. (2020). Pelatihan Pencatatan Keuangan Sederhana UMKM Intip di Desa Nyatnyono Ungaran Semarang. *Jurnal Panrita*
Abdi, 4(3), 305 -313

[4] Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pelatihan dan Pendampingan Pajak UMKM Guna Mendorong Masyarakat Sadar Pajak di Kota Cilegon. *Community Development Journal, 1*(3), 375 - 382.

[5] Sidauruk, T., & Simarmata, J. (2019). Penyuluhan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) di Lingkungan Rt002/02, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan . *Jurnal Abdimas USNI, 1*(1), 66 - 75.

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

[7] Utami, E S., Ika W., Rochmad B U. 2023. Sosialisasi Pajak UMKM dan Pelatihan Pencatatan Keuangan Terhadap Pelaku UMKM Jalan Wates Yogyakarta. Jurnal Panrita Abdi, April 2023, Volume 7, Issue 2, 264-274

.